ABSTRAK

Fithrotul Hikmah, NIM 10210011, 2014. Efektifitas Peran Pos Bantuan Hukum Dalam Membantu Menyelesaikan Perkara (Studi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang). Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Erfaniah Zuhriah, S.Ag, M.H

Kata Kunci : Efektifitas, Bantuan Hukum, Pos Bantuan Hukum.

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak mampu dalam bidang hukum. Hak asasi manusia (HAM) adalah hak dasar yang diakui secara universal dan melekat pada diri manusia sejak kelahirannya. Salah satu prinsip HAM adalah perlakuan sama dimuka hukum. Program bantuan hukum bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta hukum adalah merupakan hal yang relatif baru di negara-negara berkembang. Dengan adanya peraturan tentang Bantuan Hukum pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 dan SEMA No. 10 Tahun 2010, maka Peradilan mempunyai tugas untuk mewujudkan keadilan bagi orang yang mencari keadilan yang kurang mampu. Dengan banyaknya perkara yang masuk hingga mencapai ribuan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan adanya Pos Bantuan Hukum, peneliti tertarik untuk meneliti sejauh mana tentang keefektifan Pos Bantuan Hukum dalam membantu pencari keadilan menyelesaikan perkara.

Rumusan masalah penelitian ini: a) Bagaimana pandangan hakim tentang efektifitas peran Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang? b) Bagaimana pandangan pencari keadilan terhadap peran Pos Bantuan Hukum dalam membantu menyelesaikan perkara? Tujuannya adalah untuk mengetahui keefektifan Pos Bantuan Hukum terhadap pencari keadilan dalam membantu menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dengan metode pendekatan kualitatif yang merupakan penelitian berdasarkan dengan fakta. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dan analisis yang digunakan adalah dengan metode analisis deskriptif.

Berdasarkan penelitian diketahui bahwa Posbakum di Pengadilan Agama Kabupaten Malang masih belum efektif dalam membantu menyelesaikan perkara, karena Posbakum hanya membantu dalam pembuatan surat gugatan sedang efektifitas itu didapat ketika Posbakum juga mengadvokasi para pihak dalam persidangan dan diukur dengan 3 unsur, yakni sosiologis, filosofis, dan yuridis serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi efektifitas hukum. Dan Posbakum sangat membantu pencari keadilan dalam hal pembuatan surat gugatan atau permohonan, dimana bagi mereka yang awam hukum atau tidak paham tentang hukum dan membantu proses mengajukan perkara di Pengadilan Agama. Dan penerima bantuan hukum berhak mendapatkan bantuan hukum hingga masalahnya selesai atau perkaranya mempunyai kekuatan hukum yang tetap.